



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat  
Telp. 021-8997 0065, 021-8997 0080 – Website : www.bekasikab.go.id  
**B E K A S I**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BEKASI**

Nomor : 503.15/23 / XII /SK - SDIT/DPMPTSP/2017

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL SD ISLAM TERPADU  
“ INSAN MULIA “**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BEKASI**

- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
  - b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan INSAN MULIA TAMARA beralamat di The Palm Green Residence, Kp. Gabus Pabrik RT.004/RW.001 Ds/Kel. Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya SD Islam Terpadu (SDIT) INSAN MULIA;
  - c. bahwa Yayasan INSAN MULIA TAMARA telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut diatas;
  - d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut diatas pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional SD Islam Terpadu (SDIT) INSAN MULIA, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;



3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Barat;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.

- Memperhatikan :
1. Akta Notaris : BEDJO SARWONO, SH., M.Kn  
 Tanggal : 26 Oktober 2015  
 Nomor : - 21 -  
 Tentang Pendirian Yayasan INSAN MULIA TAMARA
  2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta, Nomor : tanpa nomor, tanggal 14 September 2017;
  3. Surat Rekomendasi Operasional Sekolah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor : 420/1659/Bid.SD/Disdik, tanggal 10 Oktober 2017.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan Izin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan **INSAN MULIA TAMARA**  
Alamat : The Palm Green Residence, Kp. Gabus Pabrik  
RT.004/RW.001 Ds/Kel.Sriamur, Kecamatan  
Tambun Utara, Kabupaten Bekasi.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan SD Islam Terpadu :

Nama Sekolah : **SDIT INSAN MULIA**  
Alamat : The Palm Green Residence, Kp. Gabus Pabrik  
RT.004/RW.001, Desa Sriamur, Kecamatan  
Tambun Utara, Kabupaten Bekasi.

Mulai Tahun Pelajaran 2017 / 2018

- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran.
- KETIGA** : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan SD Islam Terpadu sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi  
Pada tanggal : **13 DEC 2017**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BEKASI**



**Drs. H. CARWINDA, M.Si**  
Kepala Muda  
NIP. 19670109 198710 1 001

- Tembusan disampaikan kepada Yth:**
1. Bupati Bekasi;
  2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
  3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;